


## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Bentuk pengaturan demokrasi internal telah penulis uraikan sebagai berikut:



a. Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik berhak melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menghasilkan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lalu bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun proses rekrutmen diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan AD dan ART partai politik tersebut.

b. Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pada pasal tersebut peran partai politik dalam pengaplikasiannya sangat diperlukan guna memberikan wadah serta sebagai kendaraan politik bagi para calon kepala daerah yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam kancah di

lembaga perwakilan.

- c. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dasar hukum pengaturan demokratisasi internal parpol sudah sangat kuat diatur secara eksplisit. Namun demikian, sifat pengaturannya masih sangat umum dan abstrak sehingga berpotensi menyebabkan makna dan maksud dari pasal tersebut sulit diterjemahkan secara tepat dalam tataran praktik. UU tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa dan bagaimana suksesi kepemimpinan yang demokratis tersebut, dan justru menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing parpol untuk mengaturnya secara internal dalam AD/ART. Hal ini telah membuka peluang interpretasi yang luas dan berbeda-beda pada masing-masing parpol sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal satu ciri utama peraturan yang baik adalah perumusan normanya tidak boleh mengandung makna yang tidak jelas/kabur dan/atau multi-interpretatif sebab peraturan yang gagal memenuhi syarat ini hampir pasti akan gagal ditegakkan/diimplementasikan secara sempurna.

2. Perbedaan demokrasi internal partai politik dalam penentuan calon kepala daerah telah penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Pola rekrutmen PDIP bersifat tertutup tapi terkesan terbuka, keputusan cenderung tergantung kedekatan dan selera DPP. DPP berkuasa untuk menganulir dan mengganti calon tanpa komunikasi

dengan DPC dan DPD. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif PDIP memang wadah berkiprahnya setiap kader, namun secara real politik, PDIP adalah dunia kaum elite dengan watak oligarkis.

b. Proses penjaringan yang dilakukan partai Golkar bersifat terbuka, dengan beberapa pertimbangan, yaitu perolehan suara dalam pemilu legislatif, perolehan kursi di DPRD, kemungkinan ketersediaan sumber daya manusia sebagai bakal calon kepala daerah, seleksi internal, uji publik, penyampaian bakal calon kepada DPD Golkar dan penyampaian calon kepada KPU serta pertimbangan lainnya.

c. Partai Demokrat dalam merekrut anggota kader-kadernya dilakukan secara terbuka. Dalam proses kader ini dilakukan secara eksternal dan internal seperti pendidikan, pengalaman, sosial, kemampuan spiritual dan lain-lain.

d. Pola rekrutmen partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka, namun dalam keputusan penetapan caleg masih ditemukan pelanggaran di dalamnya. Partai Gerindra juga menggunakan sistem patronase (*patronage system*)


berdasarkan kedekatan pribadi atau kesamaan ideologi, kepercayaan, aliran, dan sebagainya

e. Pola rekrutmen partai Nasional Demokrat dilakukan secara terbuka dan tertutup, adanya standar atau kriteria yang menjadi pertimbangan dalam setiap melakukan rekrutmen calon anggota partai Nasional Demokrat, calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak Nasdem

f. PKB merekrut anggota dengan sistem terbuka, Untuk mekanisme pendaftaran calon legislatif diumumkan secara terbuka kepada publik. Adapun prinsip dasar rekrutmen caleg didasarkan pada: 1) konstitusional 2) keterbukaan 3) partisipatif dan 4) visioner.

g. Implementasi rekrutmen anggota partai PKS sudah berjalan cukup baik dengan menggunakan pola rekrutmen politik yang bersifat terbuka bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara jelas tentang program dari partai PKS dan didalam proses rekrutmen politiknya partai PKS melihat kriteria calon anggota baru berdasarkan latar belakang pendidikan atau kegiatan politik seseorang tersebut.

h. Dalam proses rekrutmen anggota, PPP terbuka bagi siapapun baik dari internal partai atau dari luar partai. PPP juga melakukan rekam jejak calon, misalnya baik atau tidaknya, ada norma-norma yang dilanggar atau tidak dalam berperilaku



sehari-hari. Adanya penilaian aspek rekam jejak dan ketokohan serta modal ekonomi yang cukup dapat menambah point pertimbangan untuk di calonkan. Itulah realitas politik yang menjadi sorotan banyak pengamat politik, bahwa partai, khususnya di tingkat daerah cenderung lebih pragmatis.

- i. PAN membuka pendaftaran secara terbuka untuk umum guna merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada tingkat DPD PAN terdapat tim selektorat yang berada di bawah tim pemenangan pilkada, hanya saja tim tersebut tidak bekerja untuk

menyeleksi secara penuh, proses seleksi di PAN masih memperlihatkan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan dan penegakan hukum tegas tentang pendanaan partai dan calon sejak awal masa pencalonan dan kampanye pemilu. Kemudian negara hendaknya melembagakan sistem atau mekanisme yang berorientasi pada kedaulatan rakyat.
2. Masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat.

Sebab, kepala daerah yang terpilih akan menjadi tonggak dalam pemenuhan hak asasi manusia setiap warganya.

3. Pengaturan prosedur dan mekanisme pemilihan ketua umum yang demokratis menjadi sangat penting dilakukan di masa yang akan datang agar terdapat kepastian hukum sehingga hak setiap anggota parpol dapat dilindungi secara maksimal serta mencegah kepemimpinan yang oligarkis.
4. Diharapkan dengan adanya kewenangan partai yang diberikan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 khususnya tentang pemilihan Kepala Daerah tersebut, partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala daerah.
5. Diharapkan partai politik mengawasi jalannya pemilihan hingga pada proses akhir penghitungan suara, yaitu dengan mengirimkan beberapa kader sebagai saksi ataupun pemantau dalam proses pemilihan. Sehingga dengan adanya kontrol dari masing-masing pihak (KPU, partai maupun pasangan calon, dan tokoh masyarakat) berbagai kecurangan atau pelanggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.